



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 59/PW.01-BA/6474/2023 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- KETIGA : Uraian tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - b. mengarahkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
 2. Penanggung jawab:

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
 3. Ketua:
 - a. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - b. memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan tim kerja.
 4. Sekretaris;

Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

5. Tim Kerja:

- a. fasilitator penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang; dan
- b. menyusun rencana penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KELIMA : Masa kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BONTANG TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Satgas
1	2	3	4
1.	Erwin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	Pengarah
2.	Saparuddin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	
3.	Acis Maily Muspa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	
4.	Antoni Lamini	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	
5.	Musdalifah Machmud	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	
6.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	Penanggung Jawab
7.	Dea Winadry	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
BIDANG			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN			
1.	Indra Lesmana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logisitik	Koordinator
2.	Mohamad Hadi Winata	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Wakil Koordinator
3.	Kamaruddin	Protokol	Anggota
B. PENILAIAN RESIKO			
1.	Selvi Soraya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Satgas
1	2	3	4
No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Satgas
1	2	3	4
2.	Ryanti Tiballa	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Wakil Koordinator
3.	Abdul Rasyid Ridwan	Analisis Data dan Informasi	Anggota
C. PENGENDALIAN RESIKO			
1.	Dea Winadry	Analisis Hukum	Koordinator
2.	Rahmat	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Wakil Koordinator
3.	Lilik Sumari	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
1.	Kodrat Alam	Penyuluh Pemilihan Umum	Koordinator
2.	Baihaki	Pengadministrasian Umum	Wakil Koordinator
3.	Muh. Ghazali	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
E. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN			
1.	Tanti Prastuti	Analisis Pemilu	Koordinator
2.	Aksan	Penyusun Laporan Keuangan	Wakil Koordinator
3.	Harlina	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 7 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

